



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDOFARMA Tbk**

Bersama ini Direksi PT Indofarma Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan"), mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 20 Mei 2021**  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Hotel Fairmont - Jakarta  
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

**1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa:

- a) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.
- b) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

**2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan singkat:

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 yang telah dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo yang diajukan kepada RUPS untuk disetujui.

**3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.**

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan.

**4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020.**

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Tantiem harus diputuskan oleh RUPS dan RUPS dapat memberikan kewenangan untuk penetapan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

**5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan PKBL Tahun Buku 2021.**

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

**6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar diantaranya guna melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, untuk disetujui RUPS.

**7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.**

Penjelasan singkat:

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN, maka:

- (1) Bagi Persero/Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara, pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS.
- (2) Untuk itu, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas pengukuhan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020.

## **8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.**

Penjelasan singkat:

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, bagi Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara, wajib mengukuhkan Peraturan Menteri ini dalam RUPS anak perusahaan.

## **9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan singkat:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 10, Pasal 14 ayat 12, Pasal 23 ayat 6 huruf b, dan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

### **Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021.
3. Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.indofarma.id](http://www.indofarma.id).
4. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Physical Distancing* serta menerapkan protocol keamanan dan kesehatan yang berlaku.  
Perseroan menghimbau sebagai berikut:
  - a. Perseroan merekomendasikan kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
  - b. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan dan/atau situs web akses.ksei.co.id.
  - c. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.indofarma.id](http://www.indofarma.id).

5. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
  - a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki Surat Keterangan Tes Swab Antigen dengan hasil negatif Covid-19 dari dokter Rumah Sakit, Puskesmas, atau klinik, dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
  - b. Menggunakan masker selama berada di tempat Rapat.
  - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak lebih dari 37,5° C. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal, tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
  - d. Menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
  - e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum dimulai Rapat, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu Panitia Rapat membatasi kapasitas ruangan Rapat.
  - f. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bergejala batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruangan Rapat.
6. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 4.c di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas Mata Acara kepada Perseroan melalui *email* ke corsec@indofarma.id dengan ditembuskan ke DM@datindo.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui *email* Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyajikan makanan dan minuman, dan Laporan Tahunan cetak kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tatacara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, dan pada pukul 09.30 WIB registrasi akan ditutup.

**Jakarta, 28 April 2021**  
**Direksi Perseroan**